



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ꦑꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦗꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀
ꦢꦶꦤꦱꦥꦺꦤꦤꦁꦩꦺꦢꦤ꧀ꦢꦤ
ꦥꦺꦭꦪꦤꦤ꧀ꦠꦺꦣꦥꦢꦸꦱꦠꦸꦥꦶꦤꦠꦸ

Beran Lor, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 867199, 868405 Pesawat 7375, 7388, Faksimile (0274) 866501
Laman: dpmptsp.slemankab.go.id, Surel: dpmptsp@slemankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN
NOMOR: 503/92672-PEND/0122/PAUD/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PENDIDIKAN NONFORMAL POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(POS PAUD) PERMATA HATI

DI PADUKUHAN KUTU ASEM, KALURAHAN SINDUADI,
KAPANEWON MLATI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi dan teknis berkas permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal POS Pendidikan Anak Usia Dini (POS PAUD) Permata Hati dengan bukti penerimaan berkas Nomor 92672-PEND tanggal 17 Maret 2023 telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) POS Pendidikan Anak Usia Dini (POS PAUD) Permata Hati;
- b. bahwa berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Nomor 421/1901 tanggal 10 April 2023 perihal Rekomendasi Penerbitan Surat Keputusan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal POS Pendidikan Anak Usia Dini (POS PAUD) Permata Hati di Padukuhan Kutu Asem, Kalurahan Sinduadi, Kapanewon Mlati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal:

Nama Satuan : POS Pendidikan Anak Usia Dini
Pendidikan (POS PAUD) Permata Hati
Penyelenggara : Yayasan Mlati Sejahtera
Pimpinan : Cahya Untari Tri Nuryanti, S.Pd.I
Kepala : Yulianti Nugraheni, S.E
Jenis Pendidikan : Satuan PAUD Sejenis
Alamat : Kutu Asem RT 01 RW 16,
Sinduadi, Mlati, Sleman

KEDUA : a. Satuan Pendidikan tersebut pada diktum KESATU berkewajiban:

1. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
3. membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman

a. Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 4 tahun, terhitung mulai tanggal 6 April 2023 sampai dengan 6 April 2027

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 17 APR 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sleman,



RETNO SUSIATI, SH, MM

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP 19650412 199003 2 011

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman

**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KECAMATAN MLATI
KEPALA DESA SINDUADI**

KEPUTUSAN KEPALA DESA SINDUADI

NOMOR 17 / KD / 2011

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

POS PAUD "PERMATA HATI"

DI KUTU ASEM DESA SINDUADI KECAMATAN MLATI KABUPATEN SLEMAN

KEPALA DESA SINDUADI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menampung kegiatan dan kreativitas anak usia dini demi terwujudnya peningkatan anak yang taqwa cerdas, ceria dan cinta lingkungan perlu dibentuk sebuah wadah;
- b. bahwa untuk memberikan tempat yang nyaman bagi pengembangan kreatifitas anak usia dini perlu dibentuk sebuah lembaga yang menangani yaitu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini POS PAUD PERMATA HATI.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 Tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan daerah – Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
5. Keputusan Bupati Sleman Nomor 30/Kep.KDH/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.

Memperhatikan : Aspirasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan bagi anak usia dini di Padukuhan Kutu Asem.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SINDUADI TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) POS PAUD "PERMATA HATI" DI KUTU ASEM DESA SINDUADI KECAMATAN MLATI KABUPATEN SLEMAN

KESATU : Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini :

Nama Lembaga : PERMATA HATI
 Jenis Lembaga : Pos PAUD
 Alamat : Kutu Asem
 Desa : Sinduadi
 Kecamatan : Mlati
 Kabupaten : Sleman;

KEDUA : Lembaga tersebut pada diktum kesatu berkewajiban :

- a Mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku
- b Melaksanakan pembelajaran sesuai kurikulum
- c Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan program pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pembentukan kelembagaan ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pos PAUD PERMATA HATI;

KEEMPAT : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sinduadi

Pada tanggal : 25 Juli 2011

Kepala Desa Sinduadi,



DAMANHURI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Arsip